



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur prasekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penyerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomer, alamat, dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/mtd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2009



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

06. KECAMATAN BOJONGPICUNG		Sukasari	Ciranjang	10	05	32
1	SDN Ciranjanggr. 1	Hegamanah		11	05	33
2	SDN Gunungseri	Hegamanah	Hegamanah	10	06	01
3	SDN Rahayu	Ps. Hapa	Hegamanah	10	06	02
4	SDN Hegamanah	Cibodas	Hegamanah	10	06	03
5	SDN Sukasima	Papastiran	Hegamanah	10	06	04
6	SDN Bojongpicung 1	Cibihbul	Hegamanah	10	06	05
7	SDN Bojongpicung 3	Cibihbul	Bojongpicung	10	06	06
8	SDN Bojongpicung 2	Bbk. Laban	Bojongpicung	10	06	07
9	SDN Bojongpicung 4	Bbk. Laban	Bojongpicung	10	06	08
10	SDN Bojongpicung 5	Bojongpicung	Bojongpicung	10	06	09
11	SDN Ciberengkrok	Ps. Simpur	Bojongpicung	10	06	10
12	SDN Karamati	Ps. Simpur	Ciberengkrok	10	06	11
13	SDN Gegarsan	Cikeleng	Ciberengkrok	10	06	12
14	SDN Llunggung	Jaringan	Ciberengkrok	10	06	13
15	SDN Kemang	Kemang	Kemang	10	06	14
16	SDN Baranangstang	Kobong	Kemang	10	06	15
17	SDN Beber	Buber	Kemang	10	06	16
18	SDN Jati 1	Kaum	Jati	10	06	17
19	SDN Jati 2	Patalangon	Jati	10	06	18
20	SDN Jati 3	Tamelang	Jati	10	06	19
21	SDN Jalisari	Ps. Mulud	Jati	10	06	20
22	SDN Binakarya	Mangid	Jati	10	06	21
23	SDN Mekarjati	Mekarjati	Jati	10	06	22
24	SDN Cikondang	Cikondang	Jati	10	06	23
25	SDN Sindangjaya	Ps. Ucing	Cikondang	10	06	24
26	SDN Bbk. Caringin	Bbk. Caringin	Cikondang	10	06	25
27	SDN Sukarama	Nangkub	Sukarama	10	06	26
28	SDN Kutawinaya	Cisero	Sukarama	10	06	27
29	SDN Mekarjati	Tegallimus	Sukarama	10	06	28
30	SDN Mekarwinaya	Cibubuay	Sukarama	10	06	29
31	SDN Cibinong	Cibinong	Sukaratu	10	06	30
32	SDN Mekarulya	Mekarulya	Sukaratu	10	06	31
33	SDN Karyajaya	Cibiuk	Sukaratu	10	06	32
34	SDN Mulyasan	Cibinong	Sukaratu	10	06	33
35	SDN Nugraha	Bbk. Soka	Neglasari	10	06	34
36	SDN Neglasari	Benong	Neglasari	10	06	35
37	SDN Sukamulya	Bok. Soka	Neglasari	10	06	36
38	SDN Ciranjanggr. 2	Sumberharja	Neglasari	10	06	37
39	SDN Negla	Benong	Neglasari	10	06	38
40	SDN Sukartajaya	Garduh	Jatisari	10	06	39
41	SDN Sindangjaya	Garduh	Jatisari	10	06	40
42	SDN Galurawinaya	Ps. Manggari	Jatisari	10	06	41
43	SDN Mekarjaya	Curug 1	Sukajaya	10	06	42
44	SDN Sukajaya	Cisarak	Sukajaya	10	06	43
45	SDN Cipandawa	Cipandawa	Sukajaya	10	06	44
07. KECAMATAN KARANGTENGAH				10	06	45
1	SDN Sukamanah 1	Jl. KH. Saleh	Sukamanah	10	06	
2	SDN Sukamanah 2	Jl. KH. Saleh	Sukamanah	10	06	
3	SDN Sukamanah 3	Jl. KH. Saleh	Sukamanah	10	06	